

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Program tersebut membutuhkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaan terbesar berasal dari penerimaan pajak (Suprayogo & Hasymi, 2018). Pajak bermanfaat untuk mendanai pengeluaran maupun kebutuhan negara agar pembangunan nasional dapat terus meningkat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak pada sistem pemungutan perpajakan yaitu beberapa kewenangan yang berada pada pemerintah pusat didelegasikan kepada daerah otonom (Ahmad et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi yang dapat dikenakan untuk masyarakat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok. Hasil dari penerimaan PKB dan BBNKB diberikan kepada kabupaten/kota sebesar 30%. PKB tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan serta meningkatkan sarana dan prasarana transportasi umum.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut untuk mendanai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan

bermotor yang dipungut oleh provinsi memberikan kewenangan bagi setiap kabupaten/kota untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Bersama SAMSAT. Tujuan dari kebijakan tersebut agar masyarakat lebih mudah dalam membayar PKB (Viva et al., 2019). Salah satu provinsi yang memiliki kewenangan tersebut yaitu Jawa Timur.

Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang diberikan kewenangan dalam memungut pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2022 di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara.

Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp 304,815,000,000	Rp 366,694,724,282	120.30%
2019	Rp 352,000,000,000	Rp 378,324,832,741	107.48%
2020	Rp 300,000,000,000	Rp 347,913,243,411	115.97%
2021	Rp 346,000,000,000	Rp 368,184,859,270	106.41%
2022	Rp 364,900,000,000	Rp 403,414,914,075	110.55%

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya fluktuasi terkait penerimaan PKB selama lima tahun. Meskipun terjadi fluktuasi, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 pajak kendaraan bermotor selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pajak kendaraan bermotor mengalami realisasi tertinggi sebesar 120,30% pada tahun 2018 dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 memiliki target paling kecil, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada

saat itu. Tahun 2021 target penerimaan kembali meningkat yang berarti bahwa meski terdampak pandemi masyarakat masih bisa memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2022 penerimaan pajak juga melebihi target yang ditetapkan di mana pada tahun tersebut didukung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur yang memberikan sosialisasi terkait program penggunaan sistem administrasi, pemutihan, hingga reward untuk masyarakat yang patuh membayar pajak.

Menurut informasi dari Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara, pada tahun 2022 objek pajak yang terdaftar di Surabaya Utara sebanyak 460.867 dengan potensi Rp357.924.584.670. Meskipun telah terealisasi sebesar Rp403.414.914.075 yang melebihi target, namun masih tercatat ada 97.776 objek pajak dengan persentase sebesar 21% belum membayar pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak yang melebihi target tersebut dapat terjadi ketika masyarakat patuh dalam membayar pajak. Namun, ada pula masyarakat yang pada tahun sebelumnya telah menunggak pajak dan baru melaksanakan membayar pajak pada tahun 2022, sehingga penerimaan pajak meningkat. Masyarakat yang melakukan penunggakan mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2020), yang menyatakan bahwa ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan, baik penunggakan pembayaran maupun keengganan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Permasalahan tersebut perlu dikaji agar optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terwujud.

Menurut Virgiawati et al., (2019), penerimaan pajak yang tinggi dapat didorong oleh adanya sikap patuh yang dimiliki wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan sikap yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor apabila mendapat pelayanan yang baik. Menurut Hingis & Oktariyanda (2021), masyarakat masih mengeluhkan pelayanan yang kurang baik di mana masih marak adanya pungutan liar atau calo pada saat proses pelayanan publik, antrean panjang, persyaratan pelayanan yang dirasa menyusahkan, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Nurcahyamita (2018), waktu pelayanan SAMSAT menjadi permasalahan wajib pajak karena pelaksanaannya sama dengan jam kerja wajib pajak, sehingga wajib pajak harus meninggalkan aktivitasnya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akibatnya wajib pajak lebih memilih menggunakan biro jasa agar pembayaran pajak dapat dengan cepat diselesaikan daripada mengurus sendiri di SAMSAT.

Kebutuhan wajib pajak dalam menerima pelayanan publik menyebabkan adanya tuntutan kepada pihak pemerintahan agar proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan baik (Hingis & Oktariyanda, 2021). Tuntutan tersebut dapat direalisasikan dengan memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat diterima oleh masyarakat, baik dari segi pelayanan maupun tata cara administrasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan sistem administrasi

perpajakan dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang modern, handal, dan terkini.

Menurut Virgiawati et al., (2019), modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu inovasi pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak agar dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain di kantor SAMSAT secara langsung, wajib pajak juga dapat memanfaatkan SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT *Corner*, *Payment Point*, SAMSAT Keliling, e-SAMSAT, dan pengembangan SAMSAT lainnya dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan pelayanan yang diberikan pemerintah melalui berbagai sistem administrasi perpajakan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan bagi rakyat banyak.

Bukti masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penunggakan mengindikasikan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tersedia belum diterapkan dengan maksimal oleh masyarakat. Menurut Bachmid et al., (2019), penggunaan sistem administrasi yang modern belum cukup efektif terlaksana. Berbagai sistem administrasi yang diberikan dirasa mampu meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak karena dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait berbagai program yang dicanangkan pemerintah menyebabkan sebagian wajib pajak masih mengandalkan SAMSAT induk dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cenderung membayar pajak melalui SAMSAT secara

langsung di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga muncul adanya ketidakpatuhan.

Menurut Prasetyo (2020), modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya pengoptimalan sistem administrasi yang bersifat mempermudah, efektif, dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak kendaraan bermotornya. Penelitian dari Prasetyo (2020) dan Alfikri et al., (2022), menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilaksanakan Yasa et al., (2020) juga menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena penunggakan yang masih dilakukan oleh sebagian wajib pajak disaat pemerintah telah memberikan berbagai sistem administrasi perpajakan yang modern, ada kemungkinan bahwa wajib pajak belum mengetahui dan memahami terkait sistem administrasi yang dapat digunakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Meifari (2020) ketidakpatuhan wajib pajak dapat dihindari dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan di berbagai media secara interaktif sehingga masyarakat yang paham tentang manfaat membayar pajak dan berbagai sistem administrasi yang dipilih dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Widajantie & Anwar (2020), aktivitas sosialisasi ini perlu

dilaksanakan dengan menggunakan metode yang tepat secara intensif dan efektif sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian dari Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Widajantie & Anwar (2020) sosialisasi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Marsaulina & Putra (2018) modernisasi pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi perpajakan mampu memperkuat modernisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Asra & Pratomo (2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi sebagai variabel moderasi juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan literatur terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jika dimoderasi sosialisasi perpajakan. Penelitian



ini juga dapat menjadi referensi maupun pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta diadakannya sosialisasi perpajakan, baik terkait modernisasi sistem administrasi maupun dalam hal perpajakan lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor serta kebermanfaatan penggunaan sistem administrasi yang modern.